UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN & PENINDAKAN BARANG KIRIMAN ILEGAL DI PALEMBANG TAHUN 2019-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

GABRIEL AUDITA SALSABILA 07041281823071

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2021

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN BARANG KIRIMAN ILEGAL TAHUN 2019-2020

SKRIPSI Oleh:

GABRIEL AUDITA SALSABILA 07041281823071

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 27 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

PEMBIMBING:

Drs. Djunaedi, MSLS. NIP196203021988031004

Abdul Halim. S.IP.,M.A. NIP199310082020121020

PENGUJI:

Muhammad Yusuf Abror NIP199208272019031005

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.int. NIDN0025058808

#

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP196601221990031004 Ketua Jurusan Imu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. NIP197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN & PENINDAKAN BARANG KIRIMAN ILEGAL DI PALEMBANG TAHUN 2019-2020

SKRIPSI

Disusun oleh:

GABRIEL AUDITA SALSABILA 07041281823071

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 Juni 2022

Pembimbing I

Drs. Djunaidi, MSLS. NIP196203021988031004

Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP,M.A. NIP199310082020121020

> Mengetahui, Ketua Jurusan,

NIP197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Gabriel Audita Salsabila

NIM

07041281823071

Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional '18

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN & PENINDAKAN BARANG KIRIMAN ILEGAL DI PALEMBANG TAHUN 2019-2020" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

> Palembang, 23 Juni 2022 Yang membuat pernyataan

Gabriel Audita Salsabila NIM 07041281823071

INTISARI

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam kegiatan ekspor-impor. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, adapula barang ilegal yang di-impor ke Indonesia yang dapat merugikan Indonesia, baik dalam segi ekonomi maupun politik. Barang-barang ilegal tersebut ada yang memang dilarang untuk masuk dan ada pula yang boleh masuk dengan memiliki syarat. Salah satu contohnya adalah alat kesehatan, barang tersebut bisa dianggap ilegal apabila tidak memiliki izin edar alat kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017. Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang. Penulis menggunakan teori National Protection dalam menjelaskan bagaimana bea dan cukai dapat melindungi negara dari ancaman ekonomi akibat dari masuknya barang kiriman ilegal di kota Palembang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan indikator dari teori National Protection. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang telah optimal, namun masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih mencoba untuk memasukan barang kiriman ilegal ke kota Palembang.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Barang Kiriman Ilegal, Teori National Protection, Alat Kesehatan, Upaya Penyidikan dan Penindakan Barang Kiriman Ilegal.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Drs. Djupaidi, MSLS. NIP196203021988031004 Dosen Pempimbing II

Abdul Halim, S.IP., M.A. NIP199310082020121020

Palembang, 12 September 2022

Disetujui oleh Ketua Program Studi

NIP197705122083121003

Par turne

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that are active in export-import activities. Through these activities, some illegally imported goods enter Indonesia, posing a threat to the country's economy and politics. Illegal goods are indeed forbidden, and some are allowed to enter with conditions. Medical devices are one example of illegal goods that can become so if they do not have a distribution permit for medical devices following Minister of Health Regulation No. 62 of 2017. The Directorate General of Customs and Excise is one of the agencies responsible for these activities. The authors researched the Directorate General of Customs and Excise in Palembang in this study. The author applies the theory of National Protection to demonstrate how customs and excise can protect the country against economic threats posed by illegal shipments entering Palembang. This research employs qualitative methods and indicators from the theory of National Protection. The research results show that the efforts made by the Directorate General of Customs and Excise Palembang have been optimal, but there are still many irresponsible people who are still trying to import illegal shipments into the city Palembang.

Keywords: Directorate General of Customs and Excise, Illegal Shipments, Theory of National Protection, Medical Devices, Investigation and Prosecution of Illegal Shipments

Acknowledged by.

Advisor I

Djamaidi, MSLS

NIP196203021988031004

Advisor II

Abdul Halim, S.IP., M.A. NIP199310082020121020

Palembang, September 12th 2022

Approved by Head of Department

rigadi, S.JP NIP197705122603121003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat, rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penulis juga sangat menyadari, penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis peroleh. Karena itu, dengan kerendahan hati saya selaku penulis penelitian ini memohon maaf atas semua kekurangan.

Saya juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam keberlangsungan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

- 1. Kepada kedua orang tua saya, Ayah dan Mama, Bapak Agus Setiawan, ST. dan Ibu Runi Noordila Agustira, yang senantiasa memberikan bantuan dukungan berupa moral dan material hingga saya bisa berada di titik ini. Terima kasih telah selalu memberikan energi positif agar saya selalu semangat melakukan penelitian ini dan menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik. Terima kasih karena selalu mendukung apapun yang saya lakukan;
- 2. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS. selaku dosen pembimbing I saya, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan ilmu yang beliau miliki untuk mengarahkan saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
- 3. Bapak Abdul Halim, S.IP.,M.A. selaku dosen pembimbing II saya, yang telah membimbing saya mulai dari kegiatan KKHI hingga akhir yakni penulisan skripsi.

- Terima Kasih atas tenaga, waktu, pikiran dan ilmu yang telah diberikan serta semangat yang diberikan untuk terus melanjutkan penelitian ini;
- 4. Kepada adik saya, Muhammad Gerry Adriansyah. Yang telah memberikan dukungan agar saya tetap terus mengerjakan skripsi ini, terima kasih juga karena telah menemani selama saya mengerjakan penelitian ini;
- 5. Kepada keluarga, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa agar penelitian skripsi ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kemudahan. Terima kasih juga karena selalu memberikan afirmasi positif dan selalu percaya terhadap saya untuk menyelesaikan pendidikan ini;
- 6. Kepada nenek saya yang sudah berbahagia di surga Allah SWT, Hj. Iis Rukmawati yang senantiasa memberikan dukungan serta doa-doa semasa hidupnya agar kelak saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik mungkin;
- 7. Kepada M. Reza Taruna Putra Tanjung, yang telah membantu saya selama melakukan penelitian dan menemani saya selama melakukan observasi lapangan;
- 8. Kepada teman-teman saya : Sindy, Mona, Lisna dan teman-teman saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu membantu saya dalam mengerjakan penelitian ini hingga menemani selama kegiatan KKHI berlangsung;
- 9. Kepada instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi selama proses penulisan skripsi ini;
- 10. Terima kasih atas segala bantuan dan doa kepada seluruh pihak yang turut membantu selama proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
- 11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believeng in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Akhir kata, saya sangat berharap Allah SWT berkenan untuk membalas seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantu saya. Saya turut berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu di kemudian hari.

Palembang, 21 Mei 2022

Gabriel Audita Salsabila NIM07041281823071

DAFTAR ISI

INTISARI	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	13
DAFTAR SINGKATAN	14
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Teori	28
2.3 Alur Pemikiran /Kerangka Pemikiran	30
2.4 Argumentasi Utama	31
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Definisi Konsep	32
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Unit Analisis	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Keabsahan Data	40
3.8 Teknik Analisis Data	41
BAB IV	
GAMBARAN UMUM	43
4.1 ASEAN Agreement On Customs (Persetujuan ASEAN Tentang Kepabeanan)	43
4.2 Regulaci Mengenai Ketentuan Kenaheanan, Cukai dan Pajak Atas Barang Kiriman	44

4.3 Kasus Penyelundupan Alat Kesehatan di Indonesia	46
4.4 Kasus Penyelundupan Alat Kesehatan di Palembang	47
BAB V	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Engage Partners	
5.2 Identify Protection Mission Goals and Objectives	57
5.3 Assess and Analyze Risk	59
5.4 Evaluate and Prioritize	64
5.5 Informed and Empowered Action	66
5.6 Promote Continuous Adaptation and Improvement	68
BAB VI	71
PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Barang Ilegal Yang Ditahan Oleh Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim
Tahun 2019-202016
Tabel 1.2 : Persentase Negara Pemasok Alat Kesehatan Ilegal Ke Kota Palembang Tahun
2019-2020
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu21
Tabel 3.1 : Fokus Penelitian30
Tabel 4.1 : Alat Kesehatan Ilegal Yang Berhasil Ditindaklanjuti Oleh Pihak Bea dan Cukai
Palembang44
Tabel 4.2 : Persentase Negara Pemasok Alat Kesehatan Ilegal Ke Kota Palembang Tahun
2019-202045
Tabel 5.1 : Kasus Alat Kesehatan Ilegal Yang Dikirim Dari Malaysia48
Tabel 5.2 : Tabel Alat Kesehatan Ilegal Yang Berhasil Ditindaklanjuti Oleh Pihak Bea dan
Cukai Palembang51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5	5.1 : I	Pen	nusnahan A	lat Kesehata	ın Ilegal	dan I	Barang	Kiriman	Ilegal Lainn	ya Oleh
Bea dan (Cukai	Pa	lembang			••••	• • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	58
Gambar	5.2	:	Informasi	Mengenai	Upaya	Bea	dan	CUkai	Palembang	Dalam
Menindal	klanju	ıti l	Barang Kiri	man Ilegal		• • • • • •				62
Gambar 5.3 : Proses Pengidentifikasian Barang Kiriman Ilegal Melalui Mesin <i>X-Ray</i> 64										

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN: Association of South East Asian Nation

BC: Bea dan Cukai

BNNP: Badan Narkotika Nasional Provinsi

DJBC: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

FISIP: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

GAKESLAB: Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium

JOM: Jurnal Online Mahasiswa

Kanwil: Kantor Wilayah

KKHI: Kuliah Kerja Hubungan Internasional

KMK: Keputusan Menteri Keuangan

KPPBC: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

P2 : Penindakan dan Penyidikan

PKRT: Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

PMK: Peraturan Menteri Keuangan

PNBP: Pendapatan Negara Bukan Pajak

PPKP: Pencacahan Paket Kantor Pos

UU : Undang-Undang

VOC : Vereenigde Oostindische Compagnie

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari keseluruhan negara-negara di dunia, Indonesia adalah salah negara yang turut serta melakukan kegiatan ekspor-impor dan menjadikannya sebagai suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan negara. Ada berbagai manfaat dari melakukan kegiatan ekspor-impor bagi Indonesia, dikutip dari salah satu jurnal (Bagoes, 2021), diantaranya adalah mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan relasi dengan negara lain. Dari sekian banyak manfaat kegiatan ekspor-impor ini, dapat disimpulkan juga bahwa kegiatan ini sangatlah penting bagi Indonesia, sehingga Indonesia harus lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Salah satu dari bentuk perhatian Indonesia terhadap kegiatan ini, ialah didirikannya suatu badan yang bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pabean dan cukai. Instansi Bea dan Cukai ini memiliki dua istilah dengan pengertian yang berbeda. Bea adalah tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang-barang ekspor maupun impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang yang memiliki sifat (karakteristik) yang telah ditetapkan dalam UU Cukai (Pasha, 2019). Secara singkat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peranan dalam mengawasi dan juga mengontrol keluar masuknya barang-barang dari dalam maupun dari luar negeri di wilayah Indonesia (wilayah pabean).

DJBC dibagi-bagi di setiap daerah Pabean (kawasan Indonesia). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagtim (Sumatera Bagian Timur) merupakan salah satu dari sekian banyak kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor wilayah Sumbagtim ini yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data guna melengkapi penelitian ini karena fokus penelitian ini ada pada kawasan kota Palembang. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumbagtim terbagi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang Penindakan dan Penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas yang berkerja di bidang penindakan dan penyidikan ini tentunya banyak sekali menemukan barang-barang ilegal yang masuk dan keluar dari kawasan Palembang.

Berikut beberapa kerugian yang akan diterima Indonesia apabila barang ilegal ini berhasil masuk secara terus-menerus ke kawasan Indonesia, yaitu masyarakat lokal akan bersifat konsumtif terhadap barang produksi luar negeri sedangkan barang produksi lokal akan kurang diminati sehingga para produsen lokal akan kehilangan pekerjaannya karena barang produksi nya tidak lagi diminati di pasar lokal seperti yang terjadi pada tahun 2019, Ketua Dewan Penasehat Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) mengatakan bahwa banyak perusahaan alat kesehatan yang akan gulung tikar akibat tidak dapat bersaing dengan produk buatan luar negeri yang masuk ke kawasan dalam negeri. Hal itu akan berdampak pada minimnya margin keuntungan yang akan diperoleh perusahaan lokal (Handayani, Pengusaha Alkes Terancam Gulung Tikar, 2019). Selain itu, perubahan pola perilaku dalam kegiatan interaksi ekonomi lokal yang sebaiknya perlu diatasi untuk mendorong meningkatnya pola konsumsi masyarakat terhadap barang lokal, bukan terhadap barang impor. Ketua Komisi IX DPR RI yakni Ibu Felly Estelita Runtuwene mengatakan bahwa sebanyak 94% alat kesehatan yang beredar di dalam negeri merupakan produk impor. Ia juga mengatakan bahwa hal ini didasari oleh kemudahan akses keluar dan masuknya barang-barang tersebut. Indonesia memiliki lebih dari 250 juta jiwa yang membuat Indonesia begitu sangat menarik untuk dijadikan pasar produk impor (Hadyan, 2020). Dalam kondisi seperti ini, peranan bea dan cukai selaku instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan impor tersebut untuk bertindak tegas yakni mengurangi segala bentuk upaya impor barang ilegal ke dalam negeri agar pola perilaku konsumtif terhadap barang luar negeri khususnya barang ilegal dapat berkurang. Selain itu, hal ini juga sangat merugikan negara karena berkurangnya pendapatan dalam negeri. Barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak akan bebas pajak apabila Bea dan Cukai tidak teliti dalam melakukan penyidikan terhadap setiap barang yang masuk ke kawasan Indonesia. Apabila ekonomi dalam negeri terancam, tentunya juga akan memberikan ancaman terhadap politik negara yakni kurangnya daya saing barang lokal yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya devisa negara. Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk dihentikan dan dicegah.

Barang ilegal merupakan barang/produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena adanya alasan tertentu. Barang tersebut adalah barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena adanya suatu alasan secara hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait dengan kepemilikan surat izin impor atau ekspor. Barang ilegal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu barang ilegal yang boleh masuk ke kawasan Indonesia namun harus memenuhi beberapa persyaratan contohnya Alat kesehatan akan menjadi ilegal apabila sang importir tidak memiliki surat izin edar sesuai dengan amanat peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 mengenai izin edar alat kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus dipenuhi sebelum beredar di kawasan Indonesia, selanjutnya ada bibit dan tanaman yang akan menjadi ilegal apabila tidak memiliki surat izin dari Menteri Pertanian dan tidak melalui tahap karantina. Selain barang-

barang yang harus memenuhi persyaratan agar dapat dikirim secara legal, adapula barang yang ilegal dan tidak boleh masuk ke Indonesia yakni barang pornografi & sex toys dilarang karena telah diatur dalam UU no. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Ada pula contoh tahapan penindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan pengiriman melalui kantor pos Palembang, yakni kantong-kantong pos yang masih disegel (yang masuk ke kawasan Pabean melalui Laut/Udara) diterima oleh pihak kantor pos dan kemudian dimasukkan kedalam kendaraan Pos dengan pengawasan Petugas Pabean, kemudian kantong-kantong tersebut dibongkar di tempat pemeriksaan pabean (disaksikan oleh Otoritas Bea Cukai) (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 2020). Petugas pos membuka segel kantong-kantong tersebut dan mulai melakukan pendataan inventaris terhadap jumlah paket-paket tersebut. Paket yang datang kemudian dituangkan kedalam dokumen PP22A (Daftar Serah Terima Kiriman Pabean dari Petugas Pos kepada Pejabat Bea dan Cukai) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Lalu Bea kepada Otoritas Bea Cukai sebagai dokumen Pemberitahuan Umum. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dengan memperhatikan jenis barang, jumlah barang, menetapkan tarif bea masuk dan nilai pabean yang kemudian dituangkan dalam dokumen PPKP (Pencacahan Paket Kantor Pos) termasuk juga perhitungan bea masuknya dan pajaknya. PPKP direkapitulasi untuk kemudian diserahkan kembali ke Kepala Kantor Pos untuk menghitung pungutan lainnya dan pungutan bea masuknya. Kemudian paket tersebut akan dimasukan kedalam kantong plastik pos dengan melekatkan PPKP untuk kemudian dikirimkan ke alamat penerima (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 2020). Alur tersebut dilakukan apabila barang tersebut masuk ke kategori barang yang legal, apabila barang tersebut teridentifikasi ilegal dan masuk kedalam kategori barang-barang yang akan ditahan, maka barang tersebut akan ditahan di kantor bea cukai dan apabila pemilik barang tersebut tidak memiliki izin kepemilikan barang tersebut, maka barang tersebut akan ditindaklanjuti dan dimusnahkan.

Dikutip dari sebuah jurnal, bahwa ada berbagai hambatan dalam tindak penegahan barang ilegal yang masuk kedalam suatu daerah, termasuk Palembang diantaranya karena cukup banyak pelabuhan 'tikus' atau pelabuhan liar yang menerima barang kiriman. Selanjutnya, wilayah Palembang yang sangat strategis dari berbagai kawasan luar negeri memicu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal ini. Menurut data yang telah diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang, banyak sekali barang yang berhasil ditegah oleh pihak penindakan dan penyidikan. Berikut merupakan beberapa *sample* data barang-barang yang berhasil ditahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada tindak pengiriman barang pornografi & sex toys terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 76 buah, Bibit & benih tanaman yang terjadi kenaikan tindak penahanan sebanyak 214 buah pada tahun 2020 dan yang terakhir ada alat kesehatan yang terjadi kenaikan sebanyak 127 buah pada tahun 2020 (Novalino, Kenaikan Impor Alat Kesehatan Tahun 2020, 2021).

Barang Kiriman Ilegal Yang Ditahan Kanwil Bea
dan Cukai Sumbagtim Tahun 2019-2020

600
400
200
O
Alat Kesehatan
Barang Pornografi & Sex
Toys

2019 2020

Tabel 1.1 Jumlah Barang Ilegal Yang Ditahan Oleh Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim Tahun 2019-2020

Sumber: Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus kepada 1 (satu) barang yang ditahan, yaitu . alat kesehatan. Adapun hal yang mendasari penulis untuk memilih 1 (satu) barang untuk dikaji lebih lanjut pada penelitian ini adalah karena penulis melihat potensi yang sangat


membahayakan pada alat kesehatan ilegal apabila secara terus menerus dikirim ke wilayah Palembang, karena seringkali produk ilegal tersebut tidak jelas sumbernya sehingga tidak dapat dijamin keamanannya, khasiat, manfaat dan mutunya untuk digunakan ke tubuh manusia (Sparringa, 2015). Karena, setiap warga negara Indonesia berhak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dirinya, serta berhak untuk dapat kesejahteraan hak asasi manusianya (Paluturri, 2013). Adapun alasan mengapa alat kesehatan ilegal tetap berjalan karena bisnis alat kesehatan ini sangat menjanjikan, karena bisnis alat kesehatan akan terus dibutuhkan oleh setiap orang dari berbagai kalangan. Maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih dalam bagaimana upaya dari bea dan cukai untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap barang ilegal khususnya alat kesehatan. Walaupun semua barang tersebut penting untuk diawasi karena ilegal dan masing-masing juga memiliki pengaruh yang sangat berbahaya terhadap keberlangsungan ekonomi dan politik Indonesia.

Alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan dianggap ilegal apabila tidak memiliki surat izin edar sesuai dengan amanat peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 mengenai izin edar alat kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, bahwa persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus dipenuhi sebelum beredar di kawasan Indonesia; dan Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale) yang merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa Alat Kesehatan impor tersebut telah memiliki izin edar dan telah dapat dijual bebas di Indonesia. Izin Edar merupakan izin yang diedarkan untuk keperluan impor Alat Kesehatan yang merupakan hasil produksi dari produsen yang

selanjutnya akan diimpor oleh distributor alat kesehatan dan alat kesehatan Diagnostik *In Vitro* / importir yang kemudian diedarkan di kawasan Indonesia berdasarkan dari penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Sertifikat izin edar ini diajukan oleh pemilik izin edar yang akan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Berikut merupakan persentase negara-negara pemasok Alat Kesehatan Ilegal yang mencoba mengirimkan beberapa alat kesehatan ilegal dengan tujuan pemasoknya adalah Kota Palembang. Alat kesehatan tersebut berupa Alat Perawatan Gigi, Stetoskop, Jarum Suntik, baju APD dan Masker Medis,. Barang-barang tersebut tentunya tidak memiliki surat izin edar, sehingga dilakukan tindak penahanan oleh Bea dan Cukai Palembang. Negaranegara pemasok tersebut diantaranya adalah Malaysia, China, Taiwan, Singapore, United Kingdom, United States, Denmark, Canada dan Germany.

Tabel 1.2 Persentase Negara Pemasok Alat Kesehatan Ilegal Ke Kota Palembang Tahun 2019-2020



Sumber: Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim

Berdasarkan data pada diagram di atas, terjadi kenaikan tindak penegahan Alat Kesehatan pada tahun 2020, bahkan ada beberapa negara yang melakukan pengiriman padahal pada tahun 2019 negara tersebut tidak termasuk kedalam daftar negara pemasok Alat Kesehatan Ilegal. Hal itu menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang mencoba untuk terus memasukan barang kiriman ilegal ke wilayah Palembang dan menunjukan bahwa belum ada efektifitas dalam menurunkan angka barang yang ditegah. Data tersebutlah yang menjadi acuan penulis untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim dalam melakukan penindakan dan penyidikan terhadap barang-barang kiriman ilegal yang masuk ke wilayah Palembang. Dengan asumsi diatas, penulis tertarik untuk mengajukan judul "Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan & Penindakan Barang Kiriman Ilegal Tahun 2019-2020".

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan ini berfokus melihat dan meneliti upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang-barang kiriman ilegal yang masuk ke Palembang dengan memberikan suatu bentuk pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penindakan dan penyidikannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut "Bagaimana upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan & penindakan barang kiriman ilegal di Palembang pada tahun 2019-2020?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan & penindakan barang kiriman ilegal di Palembang pada tahun 2019-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada para pembaca mengenai bagiamana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang-barang kiriman ilegal. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi data bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana kinerja bea dan cukai dalam membantu negara mengurangi kerugian;
- Sebagai bahan masukan mengenai penindaklanjutan barang kiriman ilegal yang ditahan oleh pihak bea dan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Q. N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura tahun 2015-2016. *JOM FISIP Vol 5, edisi II*.
- Anugrahadi, A. (2021, Januari 22). Retrieved from Bea Cukai Dumai Gagalkan Penyelundupan Limbah Kesehatan dan Obat-obatan: https://www.liputan6.com/news/read/4464050/bea-cukai-dumai-gagalkan-penyelundupan-limbah-kesehatan-dan-obat-obatan
- Apriani, D. (2020, November 2). *Limbah Medis Covid-19 di Palembang Ditangani Sesuai Prosedur*. Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/nusantara/357509/limbah-medis-covid-19-dipalembang-ditangani-sesuai-prosedur
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Pendidikan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagoes, P. (2021, April 5). *Manfaat dan Tujuan Kegiatan Ekspor Impor untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Retrieved from https://kids.grid.id/read/472632024/manfaat-dan-tujuan-kegiatan-ekspor-imporuntuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia?page=all
- Asmarani, N. G. (2020, September 23). Retrieved from Apa itu Jalur Merah, Kuning, Hijau dan Mita?: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-jalur-merah-kuning-hijau-dan-mita-24180
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . (2019, Oktober 21). *Koordinasi Kastam Indonesia Malaysia*. Retrieved from https://www.beacukai.go.id/berita/koordinasi-kastam-indonesia-malaysia.html
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Maluku. (2018, Agustus). *Tugas Pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Retrieved from Tugas dan Fungsi DJBC: https://bcternate.beacukai.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan . (2020). *Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024*. Retrieved from https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-401738-4tahunan-103.pdf
- Elko, M. R. (2021, November 18). *Bea dan Cukai Palembang musnahkan barang ilegal bernilai Rp14,7 miliar*. Retrieved from Antara Kantor Berita Indonesia: https://www.antaranews.com/berita/2532001/bea-dan-cukai-palembang-musnahkan-barang-ilegal-bernilai-rp147-miliar
- Faqih, G. (2022, Juni 23). *Tingkatkan Sinergi Pengawasan, Atase Kastam Diraja Malaysia Kunjungi Bea dan Cukai Batam.* Retrieved from

- https://bcbatam.beacukai.go.id/tingkatkan-sinergi-pengawasan-atase-kastam-diraja-malaysia-kunjungi-bea-cukai-batam/
- Hadyan, R. (2020, Oktober 3). *Duh! Ternyata 94% Alat Kesehatan Masih Diimpor*. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20201003/257/1300198/duhternyata-94-persen-alat-kesehatan-masih-diimpor
- Hamidi. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. *Malang: UMM Press*, 14-16.
- Handayani, I. (2019, Agustus 29). *Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar*. Retrieved from Berita Satu: https://www.beritasatu.com/archive/572232/pengusaha-alat-kesehatan-terancamgulung-tikar
- Handayani, I. (2019, Agustus 29). *Pengusaha Alkes Terancam Gulung Tikar*. Retrieved from https://www.beritasatu.com/kesehatan/572232/pengusaha-alat-kesehatan-terancam-gulung-tikar
- Heylaw Edu. (2021, Mei 27). *Menjadi PR, Ini Dampak Limbah Medis Masker Sekali Pakai Terhadap Lingkungan*. Retrieved from https://heylawedu.id/blog/menjadi-pr-ini-dampak-limbah-medis-masker-sekali-pakai-terhadap-lingkungan
- Hijawati. (2020). Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Volume 18 Nomor 3.
- Homeland Security. (2016). *National Protection Framework*. US: Homeland Security Department.
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (2020, Januari 30). *Impor Barang Kiriman*. Retrieved from https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-kiriman/
- Kementerian Kesehatan. (2019). Pedoman Ketentuan Ekspor dan Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan DJBC. (2013, Februari 05). *Sejarah Bea dan Cukai*. Retrieved from https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html
- Kementerian Keuangan. (2022, April 12). Retrieved from Jalin Sinergi, Bea Cukai Perkuat Pengawasan di Wilayah Daratan dan Perairan:
 https://www.beacukai.go.id/berita/jalin-sinergi-bea-cukai-perkuat-pengawasan-di-wilayah-daratan-dan-perairan.html
- Kennedy, J. H. (2021, Desember 13). (G. A. Salsabila, Interviewer)
- KPU Tipe A Tanjung Priok. (2020, April 8). Impor Alat Kesehatan Dikecualikan dari Izin Edar dan Izin Special Access Scheme (SAS). Retrieved from

- https://ketapel.beacukai.go.id/masuk/read/impor-alat-kesehatan-dikecualikan-dari-izin-edar-dan-izin-special-access-scheme-sas.html
- Masri Singarimbun, S. E. (1998). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3ES.
- Media Indonesia. (2019, Agustus 9). *Bea Cukai Indonesia dan Malaysia Gelar Patroli Laut Terkoordinasi*. Retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/252202/bea-cukai-indonesia-dan-malaysia-gelar-patroli-laut-terkoordinasi
- Media Indonesia. (2019, Agustus 9). *Bea Cukai Indonesia dan Malaysia Gelar Patroli Laut Terkoordinasi*. Retrieved from Politik dan Hukum: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/252202/bea-cukai-indonesia-dan-malaysia-gelar-patroli-laut-terkoordinasi
- Menteri Kesehatan. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2014*. Diambil kembali dari https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn194-2014lamp.pdf
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasisn.
- Mukaromah, V. F. (2020, Juli 28). 25 Negara dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Dunia, Indonesia Salah Satunya. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/092000465/25-negara-dengan-kasus-covid-19-terbanyak-di-dunia-indonesia-salah-satunya?page=all
- Novalino, M. R. (2021, Desember 22). (G. A. Salsabila, Interviewer)
- Novalino, M. R. (2021, September 15). *Kenaikan Impor Alat Kesehatan Tahun 2020*. Palembang: Bea dan Cukai Sumbagtim.
- Nurainy, L. (2019, Agustus 22). *Kurangi Ketergantungan Impor, Tingkatkan Penggunaan Alkes Dalam Negeri*. Retrieved from https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/08/kurangi-ketergantungan-impor-tingkatkan-penggunaan-alkes-dalam-negeri/
- Oktavira, B. A. (2022, April 21). *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Retrieved from Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d
- Paluturri, S. (2013). Pentingnya Politik Bidang Kesehatan. Jurnal AKK, Vol 2 No 2, 42-46.
- Pasha, A. R. (2019, Februari 26). *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui*. Retrieved from https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Cukai*. Retrieved from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6349/PP0231996.htm
- Peraturan Presiden. (2014, Oktober 13). Retrieved from ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN Tentang Kepabeanan): https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41639/perpres-no-137-tahun-2014
- Pratama, W. P. (2021, November 10). *Indonesia dan Malaysia Tekan Kerja Sama Bea dan Cukai*. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20211110/9/1464534/indonesia-dan-malaysia-teken-kerja-sama-bea-cukai
- Pratama, W. P. (2021, November 10). *Indonesia dan Malaysia Teken Kerja Sama Bea Cukai*. Retrieved from Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20211110/9/1464534/indonesia-dan-malaysia-teken-kerja-sama-bea-cukai
- Pratama, W. P. (2021, November 10). *Indonesia dan Malaysia Teken Kerja Sama Bea Cukai*. Retrieved from Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20211110/9/1464534/indonesia-dan-malaysia-teken-kerja-sama-bea-cukai
- Puryanto. (2021, Desember 2). (G. A. Salsabila, Interviewer)
- Puryanto. (2021, Desember 2). (G. A. Salsabila, Interviewer)
- Puryanto. (2021). Struktur organisasi Bea dan Cukai Sumbagtim. Palembang.
- Redaksi Sehat Negeriku. (2015, Juli 1). *Cegah Peredaran Alat Kesehatan Ilegal*. Retrieved from Rokom: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150701/1412546/cegah-peredaran-alat-kesehatan-ilegal/
- Rico, J. (2022, April 23). *ASPAKI Dukung Berantas Komoditas Alkes Impor Ilegal*. Retrieved from https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/627536/aspaki-dukung-kejagung-berantas-komoditas-alkes-impor-ilegal
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sparringa, R. (2015, Juni 26). *Badan POM Musnahkan Obat, Kosmetik, dan Alat Kesehatan Ilegal*. Retrieved from Pemusnahan Obat, Kosmetik dan Alkes Ilegal: https://farmalkes.kemkes.go.id/2015/06/badan-pom-musnahkan-obat-kosmetik-dan-alat-kesehatan-ilegal/
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung.
- Widyanti, N. N. (2022, Juli 25). *Kompas.com*. Retrieved from 10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2022, Ada Indonesia?: https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all
- Widyastuti, A. Y. (2021, Januari 22). Retrieved from Penyelundupan 4 Truk Berisi Alat Kesehatan Asal Malaysia DIgagalkan: https://bisnis.tempo.co/read/1425646/penyelundupan-4-truk-berisi-limbah-alat-kesehatan-asal-malaysia-digagalkan/full&view=ok